



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SINGGIH SANTOSO Bin SAHRIL
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 18 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Nona Merah Rt.006/006 Telaga Asih
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d tanggal 3 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 172/Pid.B /2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **"SINGGIH SANTOSO BIN SAHRIL"** bersalah melakukan Tindak Pidana Menguasai, Membawa, Mempunyai dan Memiliki, dan Menyimpan Senjata Tajam sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Uu Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang mengubah **"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"** (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **"SINGGIH SANTOSO BIN SAHRIL"** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Sebilah Pedang/Parang bergagang kayu yang bemkir macan berwarna coklat.

(Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan)

 - 1 (Satu) buah klewang yaitu lempengan besi yang menyerupai celurit.

(Dipergunakan dalam perkara Anak Daniel Aryadi Anak Dari Lim Tjin Yiap Als Ardi)
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SINGGIH SANTOSO Bin SAHRIL** pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Pom Bensin Kp. Nona Merah Jalan Imam Bonjol Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada saat terdakwa bersama dengan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Lim Tjin Yiap Als Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) sedang memarkirkan kendaraan di depan Pom Bensin Kp. Nona Merah Jalan Imam Bonjol Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, kemudian datang saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi dengan mengendarai sepeda motor bertanya tentang keberadaan Sdr. Andre, tetapi karena terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) sedang sibuk memarkirkan kendaraan, maka mereka hanya menunjukan keberadaan Sdr. Andre di warung dekat Pom Bensin tersebut. Setelah saksi Rinrin selesai bertemu dengan Sdr. Andre lalu saksi kembali menghampiri terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah), setelah saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi menghampiri tersebutlah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi, saat terjadi pertengkaran mulut tersebut lalu saksi Sugiyono Bin (Alm) Prawiro yang sedang bertugas menjadi satpam di Pom Bensin tersebut datang menghampiri dan memisahkan terdakwa dengan saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi. Setelah itu terdakwa mengambil sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan yang sebelumnya terdakwa simpan di dekat pengisian angin nitrogen. Saat kembali menuju saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi dengan membawa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan tersebut datang saksi Endang Darmadi, saksi Roma Sihombing dan saksi Fajri Arianto yang merupakan anggota kepolisian sektor Cikarang Barat sedang patroli rutinantisipasi geng motor. Melihat hal tersebut saksi Endang Darmadi, saksi Roma Sihombing dan saksi Fajri Arianto langsung mengamankan terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) bersama barang bukti berupa sebilah

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang pedang yang bergagangkan kayu warna coklat bermotifkan macan ke kantor Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna coklat bermotifkan macan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Uu Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYONO Bin PRAWIRO (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib di depan pom bensin tempat saksi bekerja di Kp. Nona Merah Jl. Imam Bonjol Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, saksi melihat dari kejauhan jika Terdakwa sedang cekcok mulut dengan seorang pengendara sepeda motor sambil membawa senjata tajam berupa sebilah pedang/parang dan lempengan besi yang menyerupai celurit. Kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mencoba memisahkan namun Terdakwa tetap masih terus cekcok mulut dengan pengendara sepeda motor tersebut. Lalu tidak lama kemudian datanglah 3 (tiga) sepeda motor patrol dan melepaskan tembakan. Akhirnya Terdakwa bersama dengan pengendara sepeda motor tersebut langsung diamankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab cekcoknya namun pengendara sepeda motor tersebut sedang dalam keadaan mabok;
- Bahwa Terdakwa merupakan tukang parkir yang biasa memarkirkan motor di sekitaran SPBU tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RINRIN HADIANSYAH BinJUNAEDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib di depan pom bensin di Kp. Nona Merah Jl. Imam Bonjol Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, ketika saksi selesai mengisi bensin lalu saksi menghampiri Terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Lim Tjin Yiap Als Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) yang sedang memarkirkan kendaraan di depan Pom Bensin. Lalu saksi bertanya tentang keberadaan Sdr. Andre dan meminta Terdakwa mengantar saksi bertemu sdr. Andre tetapi terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) menjawab jika mereka sedang sibuk memarkirkan kendaraan dan mereka hanya menunjukan keberadaan Sdr. Andre di warung dekat Pom Bensin tersebut sehingga akhirnya saksi menghampiri sdr. Andre sendiri. Setelah saksi selesai bertemu dengan Sdr. Andre lalu saksi kembali menghampiri terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi dan mengatakan "ibaratnya Cuma minta tolong anterin kesitu doang ga mau", sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi. Tidak lama kemudian datang saksi Sugiyono Bin (Alm) Prawiro yang sedang bertugas menjadi satpam di Pom Bensin tersebut datang menghampiri dan memisahkan terdakwa dengan saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi. Setelah itu terdakwa mengambil sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan yang sebelumnya terdakwa simpan di dekat pengisian angin nitrogen dan kembali menuju saksi dengan membawa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan. Namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian sektor Cikarang yang melepaskan tembakan dan langsung mengamankan terdakwa, anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah), dan saksi bersama barang bukti berupa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan ke kantor Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Saksi ROMA SIHOMBING, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Cikarang Barat;

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama dengan tim sedang melaksanakan antisipasi geng motor dan melintas di depan pom bensin di Kp. Nona Merah Jl. Imam Bonjol Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, saksi melihat ada Terdakwa yang sedang mengejar seseorang sambil membawa senjata tajam jenis pedang/parang. Lalu saksi bersama dengan tim langsung menghampiri terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta senjata tajamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, membawa, dan memiliki senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SINGGIH SANTOSO Bin SAHRIL**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib di depan pom bensin di Kp. Nona Merah Jl. Imam Bonjol Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, ketika terdakwa bersama dengan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Lim Tjin Yiap Als Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) sedang memarkirkan kendaraan di depan Pom Bensin, kemudian datang saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi dengan mengendarai sepeda motor bertanya tentang keberadaan Sdr. Andre dan meminta Terdakwa mengantar saksi bertemu sdr. Andre tetapi terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi menjawab jika mereka sedang sibuk memarkirkan kendaraan dan mereka hanya menunjukan keberadaan Sdr. Andre di warung dekat Pom Bensin tersebut sehingga akhirnya saksi Rinrin menghampiri sdr. Andre sendiri. Setelah saksi Rinrin selesai bertemu dengan Sdr. Andre lalu saksi Rinrin kembali menghampiri terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi dan mengatakan “ibaratnya Cuma minta tolong anterin kesitu doang ga mau”, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi. Saat terjadi pertengkaran mulut tersebut lalu saksi Sugiyono Bin (Alm) Prawiro yang sedang bertugas menjadi satpam di Pom Bensin tersebut datang menghampiri dan memisahkan terdakwa dengan saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi. Setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebilah parang/pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan milik Terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di dekat pengisian angin nitrogen sedangkan anak saksi Daniel Aryadi mengambil senjata tajam miliknya. Saat kembali menuju saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi dengan membawa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan tersebut datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi bersama barang bukti berupa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan ke kantor Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin di dalam memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut serta senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir dimana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud tawuran menyerang kelompok geng motor APW karena teman Terdakwa mempunyai masalah dengan kelompok APW;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah Pedang/Parang bergagang kayu yang bemotif macan berwarna coklat;
- 1 (Satu) buah klewang yaitu lempengan besi yang menyerupai celurit;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Cikarang dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib di depan pom bensin di Kp. Nona Merah Jl. Imam Bonjol Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, ketika

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr



terdakwa bersama dengan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Lim Tjin Yiap Als Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) sedang memarkirkan kendaraan di depan Pom Bensin, kemudian datang saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi dengan mengendarai sepeda motor bertanya tentang keberadaan Sdr. Andre dan meminta Terdakwa mengantar saksi bertemu sdr. Andre tetapi terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi menjawab jika mereka sedang sibuk memarkirkan kendaraan dan mereka hanya menunjukan keberadaan Sdr. Andre di warung dekat Pom Bensin tersebut sehingga akhirnya saksi Rinrin menghampiri sdr. Andre sendiri. Setelah saksi Rinrin selesai bertemu dengan Sdr. Andre lalu saksi Rinrin kembali menghampiri terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi dan mengatakan "ibaratnya Cuma minta tolong anterin kesitu doang ga mau", sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi. Saat terjadi pertengkaran mulut tersebut lalu saksi Sugiyono Bin (Alm) Prawiro yang sedang bertugas menjadi satpam di Pom Bensin tersebut datang menghampiri dan memisahkan terdakwa dengan saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi. Setelah itu terdakwa mengambil sebilah parang/pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan milik Terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di dekat pengisian angin nitrogen. Saat kembali menuju saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi dengan membawa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan tersebut datang saksi Endang Darmadi, saksi Roma Sihombing dan saksi Fajri Arianto yang merupakan anggota kepolisian sektor Cikarang Barat sedang patroli rutinantisipasi geng motor. Melihat hal tersebut saksi Endang Darmadi, saksi Roma Sihombing dan saksi Fajri Arianto langsung mengamankan terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) bersama barang bukti berupa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan ke kantor Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin di dalam memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut serta senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir dimana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud



tawuran menyerang kelompok geng motor APW karena teman Terdakwa mempunyai masalah dengan kelompok APW;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **SINGGIH SANTOSO Bin SAHRIL** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak terletak mendahului unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk, maka haruslah dimaknai bahwa unsur tanpa hak itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan telah didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib di depan pom bensin di Kp. Nona Merah Jl. Imam Bonjol Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, ketika terdakwa bersama dengan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Lim Tjin Yiap Als Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) sedang memarkirkan kendaraan di depan Pom Bensin, kemudian datang saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi dengan mengendarai sepeda motor bertanya tentang keberadaan Sdr. Andre dan meminta Terdakwa mengantar saksi bertemu sdr. Andre tetapi terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi menjawab jika mereka sedang sibuk memarkirkan kendaraan dan mereka hanya menunjukkan keberadaan Sdr. Andre di warung dekat Pom Bensin tersebut sehingga akhirnya saksi Rinrin menghampiri sdr. Andre sendiri. Setelah saksi Rinrin selesai bertemu dengan Sdr. Andre lalu saksi Rinrin kembali menghampiri terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi dan mengatakan "ibaratnya Cuma minta tolong anterin kesitu doang ga mau", sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi. Saat terjadi pertengkaran mulut tersebut lalu saksi Sugiyono Bin (Alm) Prawiro yang sedang bertugas menjadi satpam di Pom Bensin tersebut datang menghampiri dan memisahkan terdakwa dengan saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi. Setelah itu terdakwa mengambil sebilah parang/pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan milik Terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di dekat pengisian angin nitrogen. Saat kembali menuju saksi Rinrin Hadiansyah Bin Junaedi dengan membawa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan tersebut datang saksi Endang Darmadi, saksi Roma Sihombing dan saksi Fajri Arianto yang merupakan anggota kepolisian sektor Cikarang Barat

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang patroli rutin antisipasi gengmotor. Melihat hal tersebut saksi Endang Darmadi, saksi Roma Sihombing dan saksi Fajri Arianto langsung mengamankan terdakwa dan anak saksi Daniel Aryadi Anak Dari Ardi (Berkas Penuntutan Terpisah) bersama barang bukti berupa sebilah parang pedang yang bergagangkan kayu warna cokelat bermotifkan macan ke kantor Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya hak yang melekat kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 menjelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/pedang tersebut serta senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir dimana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud tawuran menyerang kelompok geng motor APW karena teman Terdakwa mempunyai masalah dengan kelompok APW, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Sebilah Pedang/Parang bergagang kayu yang bemkir macan berwarna coklat;
telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah klewang yaitu lempengan besi yang menyerupai celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Daniel Aryadi Anak Dari Lim Tjin Yiap Als Ardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Daniel Aryadi Anak Dari Lim Tjin Yiap Als Ardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SINGGIH SANTOSO Bin SAHRIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Pedang/Parang bergagang kayu yang bemkir macan berwarna coklat;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (Satu) buah klewang yaitu lempengan besi yang menyerupai celurit;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Daniel Aryadi Anak Dari Lim Tjin Yiap Als Ardi;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S, S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H. dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti
Pengadilan pada Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh APRI GUNO
PUTRANTIO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)